



SIARAN PERS

Pemohon Uji UU HAM Perbaiki Permohonan

Jakarta, 11 Oktober 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 UU Hak Asasi Manusia (UU HAM) tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang Perbaikan Permohonan akan digelar pada Rabu (12/10), pukul 13.30 WIB. Permohonan perkara nomor 89/PUU-XIX/2022 dimohonkan oleh Marzuki Darusman sebagai Pemohon I, Muhammad Busyro Muqodas sebagai Pemohon II, dan AJI yang diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas selaku Sekretaris Jenderal sebagai Pemohon III.

Pemohon menguji Pasal 5 UU HAM yang berbunyi,

Pasal 5 UU HAM

“Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia”

Pemohon menerangkan bahwa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 menghapus tanggung jawab Negara dalam menjaga perdamaian dunia serta menghilangkan prinsip tanggung jawab Negara di daerah-daerah yang pelaku kejahatannya melibatkan Negara.

Feri Amsari selaku kuasa hukum Para Pemohon menjelaskan pada sidang Senin (26/9) lalu, sikap diplomatis Indonesia yang mementingkan relasi antarnegara dinilai tidak sesuai dengan kehendak UUD 1945. Sementara itu, Marzuki yang hadir secara daring mengungkapkan perlunya suatu cara untuk bisa melindungi warga negara—tidak saja di Myanmar, tetapi juga di ASEAN secara keseluruhan untuk bisa mengemban hak-hak untuk membela diri secara pribadi. Ia menyebut hal ini sebagai suatu wilayah hukum yang sangat progresif jika permohonannya dikabulkan.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebut terdapat duplikasi materi pendahuluan dan posita. Selanjutnya Hakim Konstitusi Saldi Isra menyarankan agar Pemohon memperbaiki kerugian konstitusional karena belum terelaborasi dalam permohonan. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)